

## Peranan Obligasi Syari'ah (Sukuk) sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah

<sup>1</sup> Lailin Khasanatin

<sup>1</sup> IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

<sup>1</sup> [ai.linqu84@gmail.com](mailto:ai.linqu84@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Sukuk,  
Capital Markets,  
Financial Institutions

#### Kata Kunci:

Sukuk,  
Pasar Modal,  
Lembaga Keuangan

### ABSTRACT

*Islamic economics (iqtishodiyah) replaces the concept of interest-based bonds with profit sharing, fees, or margins. Thus, the capital market gave birth to sukuk, a type of Islamic securities that bears similarities to bonds in conventional economics. One of the capital market products that is currently booming is Sukuk. Sukuk, which is defined as a form of financing and investment, can have different structures. The first objective of this study is to understand the history and development of sharia bonds (sukuk); the second objective is to understand the legal basis and types of sukuk, as well as the mechanisms. This research employs a normative juridical approach, incorporating a descriptive analytical research approach. Cal research nature. This research falls under the category of qualitative research. T The study comes to the conclusion that firstly, Islamic economics experts and practitioners want to make a new financial product or instrument called sharia bonds, or sukuk. This is because of DSN-MUI Fatwa Number: 32/DSN-MUI/IX/2002. Also, sukuk is legalized in Surah Al Baqarah verse 275 of the Qur'an, as well as in Sunnah and Fatwa DSN number: 32/DSN-MUI/IX/2002 from September 14, 2002. Third, there are different types of sukuk, such as Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, and Istisna', and Istisna'*

### ABSTRAK

Dalam ekonomi syariah (iqtishodiyah) konsep obligasi dengan basis bunga dirubah dengan konsep bagi hasil, fee atau margin. Maka kemudian di pasar modal lahirlah sukuk, sebagai bentuk efek syariah yang mirip dengan obligasi dalam ekonomi konvensional. Salah satu produk pasar modal yang saat ini sedang booming adalah Sukuk. Sukuk yang didefinisikan sebagai salah satu bentuk pembiayaan dan investasi (penanaman modal), dapat memiliki struktur yang berbeda-beda. Tujuan penelitian ini adalah untuk: pertama, untuk mengetahui Sejarah dan perkembangan obligasi syari'ah (sukuk); kedua, untuk mengetahui dasar hukum dan jenis-jenis sukuk, serta mekanisme penerbitan sukuk. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini digolongkan kepada jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, *pertama* : dengan adanya Fatwa DSN-MUI Nomor:32/DSN-MUI/IX/2002 dan investasi jangka Panjang, maka para ahli dan praktisi ekonomi islam berijtihad untuk menciptakan sebuah produk atau instrument keuangan baru yang Bernama obligasi syari'ah atau sukuk., *kedua*: dasar hukum sukuk terdapat pada Alqur'an Surat Al Baqarah ayat 275, As Sunnah dan Fatwa DSN nomor : 32/DSN-MUI/IX/2002 tanggal 14 September 2002 tentang Obligasi Syari'ah, *ketiga* : jenis-jenis sukuk berupa sukuk Ijarah, Mudharabah, Musyarakah dan Istisna'



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author.

#### Corresponding Author:

Lailin Khasanatin

Email: [ai.linqu84@gmail.com](mailto:ai.linqu84@gmail.com)

## INTRODUCTION

Obligasi syari'ah atau yang lebih dikenal dengan sukuk merupakan terobosan baru dalam dunia keuangan islam yang merupakan bentuk pendanaan dan sekaligus investasi. Dalam ekonomi syariah (iqtishodiyah) konsep obligasi dengan basis bunga dirubah dengan konsep bagi hasil, fee atau margin. Selain itu, obligasi bukan surat hutang, tetapi hubungan antara emiten dengan obligor adalah transaksi berbagi untung dan resiko. Maka kemudian di pasar modal lahirlah sukuk, sebagai bentuk efek syariah yang mirip dengan obligasi dalam ekonomi konvensional.<sup>1</sup>

Terkait dengan investasi yang berdasarkan hukum Syariah, di era globalisasi saat ini, kegiatan investasi di pasar modal menjadi tinggi atau bahkan bahkan semakin berkembang. Kegiatan investasi terutama pada kegiatan pasar modal memiliki dampak yang besar terhadap keadaan ekonomi negara. Pasar modal merupakan tempat bertemunya emiten yang membutuhkan dana dengan menjual saham kepada investor yang membutuhkan dana dengan menjual saham kepada investor yang memiliki dana. Pasar modal syariah juga sama halnya sebagai sarana yang dapat berperan sebagai perantara bagi masyarakat yang menjadi pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang tidak memiliki dana (modal). Dibandingkan dengan investasi di lembaga keuangan syariah lainnya, pasar modal lebih mendominasi lembaga keuangan. Salah satu produk pasar modal yang saat ini sedang booming adalah Sukuk. Sukuk yang didefinisikan sebagai salah satu bentuk pembiayaan dan investasi (penanaman modal), dapat memiliki struktur yang berbeda-beda.<sup>2</sup>

Sejumlah instrumen syariah sudah diterbitkan di pasar modal syariah, seperti saham syariah, obligasi syariah (Sukuk), reksadana syariah, dan surat berharga lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Investasi dengan kepemilikan sekuritas syariah dapat dilakukan dipasar modal syariah, baik secara langsung saat penawaran perdana maupun transaksi perdagangan sekunder di bursa efek. Dari berbagai jenis sekuritas yang ada, beberapa diantaranya telah memperoleh pengakuan dari Dewan syariah nasional (DSN) atas kesyariahnya, baik itu saham syariah, reksadana, maupun obligasi syariah atau yang lebih dikenal dengan Sukuk. Tulisan ini membahas tentang Sukuk yang dalam fatwa DSN disebut obligasi syariah, baik itu Sejarah dan perkembangan, pengertian, dasar hukum, , jenis-jenis, serta mekanisme penerbitan sukuk.<sup>3</sup>

## METHODS

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini digolongkan kepada jenis penelitian kualitatif.

## FINDINGS AND DISCUSSION

### A. Sejarah dan Perkembangan obligasi syari'ah (sukuk)

Pada masa awal Islam, sukuk merupakan salah satu alat pembayaran gaji para pegawai negara. Dalam sejarah disebutkan bahwa khalifah 'Umar bin al-Khattab adalah khalifah pertama yang membuat sukuk dengan membubuhkan stempel di bawah kertas sukuk tersebut.

Penggunaan sukuk berkembang pada abad 4-5 Hijriyah (10-11 Masehi) di mana seorang pembeli dapat mengirim sukuk pada seorang pedagang. Pada sukuk tersebut tertulis nama barang yang diinginkan, harga barang, dan tanda tangan pembeli. Kemudian pedagang tersebut mengirim barang yang diinginkan pembeli, ketika pedagang itu menemui atau menghubungi pembeli pada waktu yang telah ditentukan, maka ia menyerahkan sukuk tersebut pada pembeli, dan pembeli membayar sesuai dengan harga barang.<sup>4</sup>

Ibn Khaldun menyebutkan bahwa pemakaian sukuk bukan hanya di kalangan rakyat (swasta), tapi juga di kalangan pemerintah. Terkadang sukuk ini diserahkan ke Bait al-Mâl, para pedagang, atau para bendaharawan. Biasanya pada sukuk terdapat nama dan tanda tangan dua saksi yang berkualifikasi adil. Ibn Hauqal menyebutkan bahwa ia pernah menyaksikan sukuk senilai 240 ribu dinar antara dua orang saudagar yang disaksikan oleh beberapa orang yang berkualifikasi adil, dan terkadang pada sukuk tersebut juga tertulis penjamin pembayarannya, di mana ia bertanggung jawab untuk membayar jika penerbit sukuk tidak sanggup membayar.

---

<sup>1</sup> Hapil Hanapi, "Penerapan Sukuk dan Obligasi Syari'ah di Indonesia", *Musyarokah, Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol.7, (2019), hal. 35

<sup>2</sup> Nurwita et al., "Dampak Saham Syariah, Obligasi Syariah (Sukuk), Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kasus 2011-2020)."

<sup>3</sup> Maula Nasrifah, "Sukuk (Obligasi Syariah) Dalam Perspektif Keuangan Islam."

<sup>4</sup> Dede Abdul Fatah, "Perkembangan Obligasi Syari'ah (sukuk) di Indonesia, *Al 'Adalah*, vol.10, no.1 (2011), hal 37

Seiring dengan perkembangan pasar keuangan syariah internasional, pasar keuangan syariah di Indonesia juga tumbuh dan berkembang dengan pesat. Pesatnya perkembangan industri keuangan syariah juga diikuti oleh pesatnya perkembangan instrumen keuangan dan pembiayaan syariah salah satunya Sukuk atau yang lebih dahulu dikenal dengan obligasi syariah. Di Indonesia pada tahun 2008 akhirnya mencatatkan sejarah baru. Meski terlambat yaitu pada bulan Mei 2008, pemerintah telah mengundang-undangan No. 19/2008 tentang surat berharga (SBDN) atau UU Sukuk Negara (Sovereign Sukuk), hal ini patut diberikan apresiasi tinggi atas upaya pemerintah yang berhasil mensahkan UU Sukuk Negara ini. Dikatakan terlambat, karena perkembangan Sukuk di Indonesia sesungguhnya sudah dimulai swasta, meskipun pangsaanya masih kecil.<sup>5</sup>

Pada masa kontemporer, kemunculan sukuk dilatarbelakangi oleh upaya untuk menghindari praktik riba yang terjadi pada obligasi konvensional dan mencari alternatif instrumen pembiayaan bagi pengusaha atau negara yang sesuai dengan syariah. Dengan didukung oleh munculnya fatwa ulama yang mengharamkan obligasi konvensional, seperti Fatwa Majma' al-Fiqh al-Islami 20 Maret 1990 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 32/DSN-MUI/ IX/2002 dan kebutuhan investasi jangka panjang, maka para ahli dan praktisi ekonomi Islam berijtihad untuk menciptakan sebuah produk atau instrumen keuangan baru yang bernama obligasi syariah atau sukuk.<sup>6</sup>

Dengan berlakunya UU Sukuk Negara dan adanya penerbitan Sukuk oleh pemerintah, itu berarti Sukuk kini menjadi instrument pembiayaan yang diakui sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap Sukuk kita, baik Sukuk Negara maupun Sukuk korporasi. dimulai dengan adanya Sovereign Sukuk. Dengan diberlakukannya UU Sukuk Negara, diperkirakan perkembangan pasar Sukuk di Indonesia akan lebih semarak dibandingkan sebelumnya. Terlebih lagi, minat investor terhadap Sukuk ini sangat besar, sebagaimana ditunjukkan dari perkembangan Sukuk global saat ini.<sup>7</sup>

## B. Pengertian obligasi syari'ah (sukuk)

Kata obligasi berasal dari bahasa Belanda, tepatnya obligatie atau obligaat, yang menyiratkan komitmen yang tidak dapat ditanggguhkan atau komitmen atau surat berharga obligasi pemerintah atau teritorial atau korporasi dengan tingkat bunga yang telah ditentukan. atau teritorial atau korporasi dengan tingkat bunga yang telah ditentukan.<sup>8</sup> Obligasi Syariah didunia internasional dikenal nama Sukuk. Kata Sukuk dapat ditelusiri dengan mudah pada literature islam komersial klasik. Sukuk berasal dari bahasa arab "sak" (tunggal) dan "Sukuk" (jama') yang memiliki arti mirip dengan sertiifkat atau note. Menurut Iggi H. Ahsien dalam Muhamamd Kamal Zubair Dalam pemahaman praktisnya, Sukuk merupakan bukti (claim) kepemilikan.<sup>9</sup>

Sedangkan pengertian Obligasi Syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.<sup>10</sup>

AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Insitution) mendefinisikan Sukuk sebagai sertifikat dari suatu nilai yang direpresentasikan setelah penutupan pendaftaran, bukti terima nilai sertifikat dan menggunakannya sesuai dengan rencana, sama halnya dengan bagian dan kepemilikan atas asset yang tangible, barang, atau jasa, atau modal dari suatu proyek tertentu atau modal dari suatu aktifitas tertentu.<sup>11</sup>

## C. Dasar Hukum

### 1. Alqur'an

Yaitu terdapat pada Surat Al Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ

<sup>5</sup> Maula Nasrifah, "Sukuk (Obligasi Syariah) Dalam Perspektif Keuangan Islam." Hal.75

<sup>6</sup> Dede Abdul Fatah, "Perkembangan Obligasi Syari'ah (sukuk) di Indonesia, hal.37

<sup>7</sup> Maula Nasrifah, "Sukuk (Obligasi Syariah) Dalam Perspektif Keuangan Islam." Hal.75

<sup>8</sup> Nurwita et al., "Dampak Saham Syariah, Obligasi Syariah (Sukuk), Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kasus 2011-2020)." Hal.2426

<sup>9</sup> Maula Nasrifah, "Sukuk (Obligasi Syariah) Dalam Perspektif Keuangan Islam." Hal.68

<sup>10</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor :32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syari'ah

<sup>11</sup> AAOIFI merupakan lembaga nirlaba internasional yang bertujuan menyusun dan menyiapkan standarisasi di bidang keuangan syariah, khususnya terkait dengan tehnik akuntansi, audit, governance, ethics, dan kesesuaian prinsip-prinsip syariah atas produk keuangan syariah.

الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan Kemenag 2019

275. Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.<sup>12</sup>

## 2. As Sunnah

Hadits Nabi Riwayat al Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf Al Muzani

Yang artinya “Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” Kemudian hadits Nabi yang lainnya yaitu hadits riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daruquthni, dan yang lain, dari Abu Sa’id al-Khudri, yang artinya Nabi s.a.w. “Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain.”<sup>13</sup>

Selain itu, dalam kaidah fiqih disebutkan bahwa : “Hukum asal dalam bermu’amalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya”.<sup>14</sup> Dalam muamalah, setiap orang berhak melakukan segala bentuk aktivitas muamalah selama tidak ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, kreativitas, dinamisasi, modernisasi, digitalisasi dan fleksibelisasi sangat dituntut dalam muamalah. Dan Ulama sepakat atas hukum asal muamalah tersebut.<sup>15</sup>

3. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional nomor : 32/DSN-MUI/IX/2002 tanggal 14 September 2002 tentang Obligasi syari’ah. Fatwa DSN-MUI itu kemudian yang menjadi salah satu pedoman pokok dari segi hukum Islam/ muamalah diturunkannya regulasi-regulasi oleh otoritas pasar modal dalam masalah sukuk. Karena transaksi sukuk menggunakan akad muamalah yang sudah ada dan biasa dipraktikkan seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, istishna’, jual beli salam, dan ijarah, maka dalam praktik transaksi sukuk harus tetap mengacu kepada fatwa-fatwa DSN-MUI tentang murabahah, mudharabah, musyarakah, istishna’, jual beli salam, dan ijarah, yang sudah lebih dahulu ada fatwanya.<sup>16</sup>

## D. Jenis-jenis Sukuk

### a. Sukuk Ijarah

Yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah dimana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu asset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset itu sendiri.<sup>17</sup> Dalam akad Ijarah, pihak yang memberikan sewa harus memiliki sepenuhnya barang atau asset untuk disewakan kepada penyewa. Dari manfaat asset tersebut, penyewa akan membayarkan upah kepada pihak yang memberikan sewa. Sewa dibayarkan sesuai dengan penghasilan yang didapatkan penyewa dari pemanfaatan asset yang disewa. Dalam hal ini, resiko terletak pada keahlian dan kepiawaian penyewa dalam memanfaatkan asset dan bukan pada kegiatan spekulatif yang tidak memiliki keuntungan ekonomi riil. Sukuk Ijarah dibedakan menjadi Ijarah Al Muntahiyah Bittamlik (Sale and Lease Back), yaitu Sukuk Negara; ijarah Al-Khadamat, yaitu Sukuk Negara seperti Sukuk Dana Haji Indonesia

<sup>12</sup> Qur’an Kemenag in Word, 2019

<sup>13</sup> Hanapi, “Penerapan Sukuk Dan Obligasi Syariah Di Indonesia.”

<sup>14</sup> Nashihul Ibad Elhas, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) dalam tinjauan umum Hukum Islam”, *Jurnal Al Tsaman*, hal.67

<sup>15</sup> Rahmat Hidayat, Lc, M.H.I, “Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syari’ah”, (Medan: CV.Tungga Esti, 2022)hal.20

<sup>16</sup> Hanapi, “Penerapan Sukuk Dan Obligasi Syariah Di Indonesia.”hal. 42

<sup>17</sup> Devi dwi Kurniawati, “Analisis Perkembangan Sukuk (Obligasi Syari’ah) dan Dampaknya bagi Pasar modal Syari’ah”.

yang diterbitkan melalui privat placement. Underlying asset: pemondokan, transportasi, catering; ijarah Headlease and Sublease, yaitu sukuk korporasi.<sup>18</sup>

b. Sukuk *Mudharabah*

Menurut Ayub definisi sukuk Mudharabah adalah sertifikat yang merepresentasikan kegiatan (bisnis) yang dijalankan dengan prinsip-prinsip mudharabah dengan menunjuk seorang partner atau suatu badan yang berfungsi sebagai mudarib untuk menjalankan manajemen bisnis tersebut, lebih lanjut yang juga dapat mendorong publik untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan ekonomi investasi. Sedangkan menurut Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.14, definisi mudharabah adalah perjanjian (akad) dimana pihak yang menyediakan dana (*Shahib al-mal*) berjanji kepada pengelola usaha (mudharib) untuk menyerahkan modal, dan pengelola usaha (mudharib) berjanji untuk mengelola modal tersebut.

Prinsip dasar akad mudharabah dalam pembagian hak dan kewajibannya, yaitu:

1. Keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama atau kedua belah pihak (*Shahib al-mal dan mudharib*).
2. Kerugian merupakan suatu tanggungan bagi pihak yang menyediakan dana (*Shahib al mal*). Kecuali jika kerugian berasal dari kelalaian pihak yang mengelola usaha (*mudharib*), maka kerugian merupakan tanggungan pihak yang mengelola usaha (*mudharib*).

c. Sukuk *Musyarakah*

Yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah dimana dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal yang digunakan untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. keuntungan maupun kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.

d. Sukuk *Istisna'*

Yaitu sukuk yang diterbitkan akad istisna' dimana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu barang/proyek. adapun harga, waktu penyerahan dan spesifikasi barang/proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.

E. Mekanisme penerbitan sukuk

Penerbitan sukuk dilakukan dengan suatu underlying asset sesuai prinsip syariah. Underlying asset adalah aset tertentu yang menjadi obyek perjanjian, dimana asset tersebut harus memiliki nilai ekonomis, seperti tanah, bangunan dll. Fungsi dari underlying asset untuk menghindari riba dan gharar dan sebagai syarat agar dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Sedangkan emiten yang menerbitkan sukuk, syaratnya harus pada usaha yang halal dari segi syariah dan investment grade yang baik dilihat dari fundamental usaha dan keuangan yang kuat serta citra yang baik bagi public.

Selain itu penerbitan sukuk terlebih dahulu harus mendapatkan pernyataan/fatwa tentang kesesuaian dengan prinsip syariah (*syariah endorsement*) dari institusi yang berkompeten dalam bidang syariah. Sejauh ini pernyataan/ fatwa tentang kesesuaian dengan prinsip syariah (*syariah endorsement*) untuk sukuk domestic diberikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indoensia (MUI). Untuk penerbitan sukuk internasional, syariah endorsement dikeluarkan oleh lembaga syariah yang diakui komunitas syariah internasional seperti AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Institution*).

Adanya pernyataan/fatwa tentang kesesuaian dengan prinsip syariah (*syariah endorsement*) penting untuk mendapatkan keyakinan dari investor bahwa emiten sudah menjalankan prinsip-prinsip syariah, khususnya bagi investor muslim yang ingin berinvestasi yang sesuai syariah.

Secara sederhana, pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk adalah :

1. *Obligor*, adalah pihak yang bertanggungjawab terhadap pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai sukuk jatuh tempo.
2. *Special Purpose Vehicle (SPV)*, SPV berupa badan hukum yang didirikan dalam rangka penerbitan sukuk dan memiliki fungsi :
  - a. Sebagai penerbit sukuk.
  - b. Mewakili investor bertindak sebagai wali amanat (*trustee*).
  - c. Dalam transaksi pengalihan asset menjadi *counterpart* pemerintah
3. *Investor /sukuk holder*, adalah pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan, margin dan nilai nominal sukuk sesuai partisipasi masing-masing.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> -, "Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) Di Indonesia." hal.144

<sup>19</sup> Hanapi, "Penerapan Sukuk Dan Obligasi Syariah Di Indonesia." Hal.50

## CONCLUSION

Kemunculan sukuk dilatarbelakangi oleh upaya untuk menghindari praktik riba yang terjadi pada obligasi konvensional dan mencari alternatif instrumen pembiayaan bagi pengusaha atau negara yang sesuai dengan syariah. Dengan didukung oleh munculnya fatwa ulama yang mengharamkan obligasi konvensional, seperti Fatwa Majma' al-Fiqh al-Islami 20 Maret 1990 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 32/DSN-MUI/ IX/2002 dan kebutuhan investasi jangka panjang, maka para ahli dan praktisi ekonomi Islam berijtihad untuk menciptakan sebuah produk atau instrumen keuangan baru yang bernama obligasi syariah atau sukuk.

Dasar hukum sukuk terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 275 dan As Sunnah serta Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 tanggal 14 September 2002 tentang Obligasi Syaria'ah. Jenis-jenis sukuk berupa sukuk Ijarah, Mudharabah, Musyarakah, dan Istisna'. Sedangkan mekanisme penerbitan sukuk dilakukan dengan suatu underlying asset sesuai prinsip syariah. Selain itu penerbitan sukuk terlebih dahulu harus mendapatkan pernyataan/fatwa tentang kesesuaian dengan prinsip syariah (*syariah endorsement*) dari institusi yang berkompeten dalam bidang syariah.

## REFERENCES

- , Muhammad Habibullah Aminy, Laili Hurriati. "Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) Di Indonesia." *Iqtishaduna* 8, no. 2 (2018): 173–84. <https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v8i2.694>.
- Hanapi, Hapil. "Penerapan Sukuk Dan Obligasi Syariah Di Indonesia." *Musyarokah* 7 (2019): 35–56.
- Maula Nasrifah. "Sukuk (Obligasi Syariah) Dalam Perspektif Keuangan Islam." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2019): 165–79. <https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i2.120>.
- Nurwita, Ikhsan Fajri, Zuliani, Zulfan Yusuf, and Yuni Ayu Safitri. "Dampak Saham Syariah, Obligasi Syariah (Sukuk), Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kasus 2011-2020)." *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)* 9, no. 6 (2023): 2423–31. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i6.1718>.